

**TINJAUAN KRINOLOGIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KORBAN
KEJAHATAN PEMERKOSAAN DI KOTA MAKASSAR**



Oleh :

**RISAL
4504060008**

**FAKULTAS HUKUM/ILMU HUKUM
UNIVERSITAS 45 MAKASSAR**

2010

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.168/FH/U-45/VII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Jumat 25 Agustus 2011, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Risal** Nomor Stambuk **4504060008** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Pengawas Umum

Rektor Universitas 45 Makassar


Prof. Dr. Abd Rahman, SH.MH

Panitia Ujian

Ketua,


Dr. Baso Maching, SH., MH.

Sekretaris


Andi Tira, SH.,MH



Tim Penguji


Ketua : Prof.Dr.H.Ma'mun Hasanuddin,SH.MH (.....)

Anggota : 1. Dr. Ruslan ,R, SH.,MH (.....)

2. H. Abdul Salam Siku, SH.,MH (.....)

3. Fadli Andi Natsif, SH.,MH (.....)



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Risal
No. Stambuk : 450406008
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul :
Tgl. Pendaftaran Judul :
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Perlindungan Hak Korban Kejahatan Pemerkosaan di Kota Makassar

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam Ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 2010


Disetujui :

Pembimbing I



Prof. Dr. H.A. Ma'mun Hasanuddin, SH, MH


Pembimbing II



Abd Salam Siku, SH, MH

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar



Dr. Baso Madijng, SH., MH

KATA PENGANTAR



Perkenankanlah mengucapkan rasa syukur yang tiada hingga, karena limpahan Rahmat dan Magfirah-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan. Dan kepada junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam beserta Ahlu Baitnya, teriring salam dan shalawat.

Karena cita-cita dan doalah yang memotivasi penulis menyelesaikan skripsi ini, walaupun tak lepas dari ruang waktu yang kadang ada tantangan dan cobaan. Akan tetapi penulis sangat menyadari bahwa perjuangan dalam kehidupan ini, membutuhkan kesabaran yang merupakan hakekat yang perlu dimaknai untuk memperoleh setitik ilmu.

Dengan terselesainya skripsi ini merupakan suatu bukti konkrit dari bimbingan dan motivasi, Bapak Prof Dr H.A.Ma'mun Hasanuddin, SH., MH dan Bapak Dr.H.Abd Salam Siku, SH, MH, masing-masing Pembimbing I dan bimbing II untuk itu pada tempat yang pertama penulis ucapkan terima kasih yang dalam.

Terima kasih penulis haturkan kepada Bapak Prof. Dr. Abu Rahman selaku Rektor Universitas "45", Bapak Dr Baso Mading, SH, MH Dekan Fakultas Hukum Universitas "45". Dan seluruh staff pengajar serta Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas "45" yang telah memberikan semangat spirit selama penulis menempuh pendidikan.

Terlebih kepada Ayahanda dan Ibunda orang tua penulis yang telah sabar, mengasuh, mendoakan sejak dari buaian sampai saat ini dan semua keluargaku yang telah banyak memberikan andil serta dorongan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasihku bersimpuh kepadamu.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan pada semua pihak-pihak yang telah membantu dengan iringan doa semoga bantuannya menjadi amal saleh dan imbalan dari Allah SWT. Amin

Akhirnya segala kekurangan milik penulis semata, dan semua kesempurnaan hanya milik sang pengasih Allah Rabbil Alamin.

Makassar,

2010

Penulis

Risal

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | ii |
| PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI | iii |
| DAFTAR ISI | vi |
| BAB 1. PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 4 * |
| 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 4 |
| 1.4 Metode Penelitian..... | 5 |
| BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA..... | 8 |
| 2.1 Pengertian Korban Kejahatan | 8 |
| 2.2 Pengertian Kejahatan Perkosaan..... | 14 |
| 2.3 Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan Perkosaan..... | 26 |
| 2.4 Hak Korban Kejahatan Perkosaan | 33 |
| BAB 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 46 |
| 3.1 Data Kejahatan Perkosaan Di Kota Makassar | 46 |
| 3.2 Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Perkosaan Di Kota Makassar | 48 |
| 3.3 Perlindungan Hak Korban Kejahatan Perkosaan Di Kota Makassar | 53 |

| | |
|---|-----------|
| 3.4 Upaya Penanggulangan Korban Kejahatan Perkosaan Di Kota Makassar | 60 |
| BAB 4. PENUTUP | 67 |
| 4.1 Kesimpulan | 67 |
| 4.2 Saran | 68 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

DAFTAR ISI

| Nomor | Teks | Halaman |
|-------|---|---------|
| 1. | Kejahatan Perkosaan Yang Terjadi Di Wilayah Kota Makassar Sejak Tahun 2005 sampai Tahun 2009..... | 46 |
| 2. | Klasifikasi Korban Kejahatan Perkosaan Berdasarkan Umur di Wilayah Kota Makassar | 50 |
| 3. | Tingkat Pendidikan Pelaku Kejahatan Perkosaan di Kota Makassar | 52 |
| 4. | Jumlah Penyidik Polwiltabes Makassar Dirinci Menurut Jenis Kelamin | 56 |
| 5. | Tuntutan Kejaksaan Negeri Kota Makassar Terhadap Kasus Kejahatan Perkosaan | 57 |
| 6. | Putusan Pengadilan Negeri Makassar Terhadap Kasus Kejahatan Perkosaan..... | 58 |
| 7. | Pendapat Responden Terhadap Upaya Penanggulangan Korban Kejahatan..... | 61 |

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kejahatan perkosaan bukanlah suatu jenis kejahatan yang baru tetapi ia hampir sama usianya dengan keberadaan kehidupan manusia. Kejahatan ini tidak saja muncul pada masyarakat modern tetapi pada masyarakat primitif,

Dewasa ini kejahatan perkosaan dunia termasuk Indonesia yang cukup mendapat perhatian dunia. Perhatian terhadap masalah ini telah banyak dibicarakan pada berbagai kesempatan baik dalam bentuk seminar maupun dalam diskusi-diskusi yang diadakan oleh instansi pemerintah serta non pemerintah yang erat hubungannya dengan masalah ini.

Munculnya kejahatan tersebut di atas disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor ekonomi, sosial maupun budaya namun disinyalir ada faktor lain yang mempercepat proses kejahatan pemerkosaan tersebut sehingga perlu diteliti dalam penulisan ini.

Pada umumnya korban kejahatan perkosaan mengalami kendala yang sangat serius dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Oleh karena itu adalah tanggung jawab bersama untuk memberikan perlindungan, arahan terhadap problema yang dihadapinya sebagai

wujud kedudukan dalam arti makhluk sosial yang tetap memiliki nilai-nilai moral terutama dalam kerangka pembangunan nasional yang hakikinya adalah pembangunan Indonesia seutuhnya.

Pembangunan yang dilaksanakan sekarang ini merupakan suatu rangkaian gerak yang menuju pada arah kemajuan. Kemajuan yang dimaksud adalah adanya perubahan pembangunan baik fisik, maupun mental spiritual. Perlindungan hak korban kejahatan perkosaan di Indonesia seyogyanya mendapat perhatian secara serius karena perhatian dimensi tersebut merupakan perjuangan dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta merata. Hal tersebut sesuai pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : "Bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Ini mengandung makna bahwa semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan yang sama oleh karena itu kejahatan perkosaan yang korbannya selalu perempuan haruslah mendapatkan perlindungan oleh negara, masyarakat sebagaimana layaknya perlindungan oleh kaum laki-laki agar menghilangkan kesan diskriminasi sesama warga negara, sehingga dengan sendirinya bangsa Indonesia sejajar dengan kemajuan yang telah dicapai oleh negara-negara yang terlebih dahulu mencapai kemajuan. Sangat disayangkan jika korban kejahatan perkosaan tidak dilindungi hak-haknya karena itu

dapat meresahkan masyarakat bahkan merupakan ancaman bagi masa depan bangsa. Hal tersebut sering kita baca melalui media massa maupun media elektronik yang memuat berita tentang adanya korban perkosaan yang mengalami kerugian.

Oleh karena itu suatu rumusan seyogyanya merupakan renungan yang melindungi pihak korban, bukan perlindungan terhadap pelaku semata sebab dalam suatu kejahatan baik pembunuhan, penganiayaan terlebih pada perkosaan, yang selalu dirugikan adalah korban, selain itu korban harus menanggung beban sebagai dampak kejahatan perkosaan.

Kurangnya perlindungan terhadap korban kejahatan perkosaan tidak saja menimbulkan penderitaan terhadap korban tetapi juga melibatkan orang lain. Khususnya bagi bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1946 yang nilai-nilai hak dan kewajiban pada umumnya berhubungan dengan perlindungan hak korban perkosaan secara rasional.

Dimaksudkan rasional adalah suatu rumusan KUHP dengan seyogyanya dapat melindungi hak korban yang mengalami penderitaan, kerugian atau setidaknya para pihak baik pelaku maupun korban harus dalam posisi yang seimbang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka perlu pembatasan ruang lingkup pembahasan sehingga penulis hanya membahas masalah perlindungan hak korban kejahatan perkosaan ditinjau dari aspek kriminologis dengan pokok masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan perkosaan di Kota Makassar?
2. Sejauh mana perlindungan hak korban kejahatan perkosaan di Kota Makassar?
3. Bagaimana upaya penanggulangan korban kejahatan perkosaan di Kota Makassar?

1.3 Tujuan Dari Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan perkosaan di Kota Makassar.
- b. Untuk mengetahui sejauhmana perlindungan hak korban .kejahatan perkosaan di Kota Makassar.
- c. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya penanggulangan korban kejahatan perkosaan di Kota Makassar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Merupakan masukan bagi pemerintah terhadap perlindungan hak korban kejahatan perkosaan di Kota Makassar.
- b. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi para penegak hukum agar dapat melindungi hak korban, khususnya korban kejahatan perkosaan di Kota Makassar.
- c. Hasil penelitian ini dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hak korban kejahatan perkosaan di Kota Makassar.

1.4 Metode Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini terlebih dahulu ditentukan lokasi penelitian dan metode yang dipergunakan sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dipilih yaitu wilayah Kota Makassar dasar pertimbangan sehingga daerah ini dijadikan lokasi penelitian, karena di wilayah Kota Makassar banyak terjadi kejahatan perkosaan.

2. Jenis dan Sumber Data

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh dan penelitian lapangan melalui observasi, wawancara dan pengedaran angket.

- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil telaah literatur, surat kabar serta laporan penelitian yang relevan dengan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Dilakukan dengan cara mempelajari literatur hukum, majalah surat kabar yang ada kaitannya dengan skripsi ini, selain itu penulis menganalisa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah yang relevan dengan materi ini kemudian dibandingkan untuk melengkapi landasan teoritis.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), dilakukan melalui :

- 1) Observasi, yakni melakukan pengamatan di lokasi penelitian sambil mencatat gejala yang terjadi dan kecenderungan perilaku responden secara nyata.
- 2) Wawancara, yaitu wawancara beberapa ilmuwan, korban pemerkosaan, anggota Polri, Hakim dan Pengacara untuk mendapatkan data yang jelas tentang perlindungan hak korban kejahatan perkosaan.
- 3) Angket, yakni membagikan kepada 50 responden yang dipilih secara acak

4. Analisa Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan melalui observasi, wawancara serta angket digeneralisasikan sesuai dengan kualifikasi data. Dalam tabulasi frekuensi (F) dan prosentase (%), kemudian dianalisa secara kualitatif.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Korban Kejahatan

Berbicara tentang korban berarti tidak lain dari wujud suatu perbuatan yang melanggar hukum baik terhadap harta benda maupun terhadap badan serta jiwa orang.

Namun sebelum penulis membahas lebih jauh tentang korban dalam bab ini, perlu dikemukakan beberapa pengertian yang merupakan dasar pemikiran dalam pembahasan, selanjutnya menjadi pembatas ruang lingkup skripsi ini.

Sudut tinjau yang menjadi tolok ukur adalah aspek kriminologis dimana dalam ilmu kriminologi ini juga terdapat kajian viktimologi. Menurut Rusli Effendy (1986 : 10) mengemukakan "Bahwa obyek Kriminologi adalah yang melakukan kejahatan itu sendiri dan tujuannya ialah mempelajari apa sebab-sebabnya sehingga orang melakukan kejahatan dan apa yang ditimbulkan kejahatan itu". Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan serta siapa dan apa yang ditimbulkan kejahatan itu sedangkan viktimologi merupakan istilah yang berasal dari bahasa latin yang terdiri dari dua kata yakni *victim* a berarti korban dan *logos* berarti ilmu pengetahuan,

studi, jadi viktimologi berarti ilmu yang mempelajari atau studi tentang korban.

Menurut The declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power PBB 1985 (A Gosita : 1993 : 46) diartikan sebagai berikut :

Korban (victim) adalah orang-orang secara individual atau kolektif telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembicaraan-pembicaraan (omissionis) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.

Istilah korban (victim) tersebut di atas merupakan pengertian korban secara luas yakni korban langsung terhadap dirinya, harta benda, maupun jiwanya serta pengurangan substansial hak asasinya, juga korban yang menderita akibat melakukan intervensi untuk membantu korban yang dalam kesulitan. Sedangkan pengertian korban menurut A Gosita (1993 : 63) adalah :

Korban adalah mereka yang menderita jasmani maupun rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Dari pengertian tersebut maka pada dasarnya korban adalah pihak yang menderita, dirugikan serta patut mendapat ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap penderitanya, serta perlindungan yang layak. Sehubungan dengan itu masalah korban adalah masalah manusia, maka sudah sewajarnya apabila kita berpegangan pada pandangan dan

pengertian yang tepat mengenai manusia, memungkinkan kita untuk bersikap dan bertindak tepat dalam menghadapi manusia yang ikut serta dalam terjadinya korban kejahatan serta menentukan tanggung jawab masing-masing. Penderitaan si korban adalah hasil interaksi antara pelaku dengan korban, saksi, badan-badan penegak hukum dan anggota masyarakat.

Sebagai dasar pembahasan dan pemikiran pandangan tentang manusia dalam arti sebagai makhluk sosial yang memiliki harkat dan martabat yang sama. Pandangan ini adalah sesuai dengan falsafah Pancasila. Dengan adanya kesadaran bahwa pelaku dan korban adalah manusia yang sama martabatnya, berada dalam ikatan kelompok masyarakat, maka harus lebih waspada dalam bersikap dan bertindak terhadap para pelaku maupun korban demi keadilan dan kepentingan hak asasi mereka, dengan demikian akan dapat dicegah terjadinya korban kejahatan yang lebih banyak lagi.

Setelah kita berbicara tentang korban maka untuk memperoleh masukan yang jelas tentang korban kejahatan maka ada baiknya penulis kemukakan beberapa pengertian kejahatan dari berbagai sudut pandang :

1. Kejahatan dari segi pendekatan hukum (legal Approach) seperti yang dikemukakan oleh Vouin Loaute (Made Darma Weda, 1996 : 5) sebagai berikut :

"Kejahatan adalah semua perbuatan yang anti sosial adalah dilarang oleh undang-undang dan dirumuskan sebagai suatu kejahatan dalam undang-undang".

2. Kejahatan dari sudut pandang sosiologis (Soedjono D. 1985 : 165) bahwa : "Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana sehingga negara ditantang dengan penjatuhan hukuman".
3. Kejahatan menurut Paul Moedikno Modyono (Soedjono Dirjosisworo 1985 : 161) sebagai berikut :

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan.

4. Kejahatan dari sudut pandang kriminologis (Made Darma Weda 1996 : 12) bahwa :

"Kejahatan adalah setiap perbuatan yang anti sosial merugikan, serta menjengkelkan masyarakat".

Dari beberapa pengertian mengenai kejahatan tersebut di atas maka penulis merumuskan pengertian kejahatan sebagai berikut :

Kejahatan adalah segala perbuatan yang anti sosial, merugikan, menjengkelkan dan tercela dengan tidak melihat apakah perbuatan itu telah dirumuskan dalam suatu aturan hukum pidana atau belum tetapi yang terpenting adalah perbuatan itu tidak disetujui oleh masyarakat dan membawa dampak yang kurang menguntungkan terhadap korban maka itu dianggap sebagai kejahatan.

Adapun korban pada umumnya menurut A Gosita (1993 : 46)

sebagai berikut :

1. Korban ganda adalah korban sebagai akibat tindakan kekerasan terhadap dan oleh perempuan, dalam rangka penyelesaian masalah viktimisasi kriminal. Misalnya dalam peristiwa perkosaan korban mengalami berbagai penderitaan mental, fisik dan sosial sebelum proses peradilan berlangsung (sewaktu diperkosa dan diperiksa oleh polisi), selama persidangan serta setelah proses persidangan.
2. Korban yang tidak nampak yaitu dalam rangka mengembangkan pelayanan keadilan dan kesejahteraan maka para korban yang tampak maupun yang tidak nampak perlu mendapat pelayanan yang wajar. Yang termasuk golongan korban yang tersembunyi adalah mereka yang sebetulnya menderita tindakan kekerasan tetapi karena situasi dan kondisi tertentu tidak memberitahukan, melaporkan penderitaannya kepada yang berwenang untuk diselesaikan secepatnya.
3. Pelaku sebagai korban yaitu seorang pelaku perempuan yang melakukan suatu kejahatan atas tindak kekerasan dapat juga menjadi korban yang non struktural dan struktural. Ia menjadi korban karena pembalasan atau tidak adanya peraturan atau adanya peraturan yang dapat menjadi landasan agar dia diperlakukan secara adil.
4. Korban kekerasan yaitu seperti telah dikemukakan sebelumnya maka bentuk perwujudan tindak kekerasan meliputi perbuatan-perbuatan penganiayaan ringan, berat, memaksa orang untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum, membuat orang pingsan, perkosaan dan sebagainya.

Jenis-jenis korban tersebut di atas menunjukkan bahwa yang menjadi korban adalah selalu orang, baik laki-laki maupun perempuan walaupun secara teoritis badan hukum secara fisik juga dapat menjadi korban atau pembuat korban, namun korban yang penulis maksudkan adalah korban kejahatan perkosaan dimana pada kejahatan tersebut korbannya sering menimpa perempuan.

Oleh karena korban kejahatan perkosaan sangat berbeda dengan korban kejahatan lainnya, sebagaimana disinggung di atas bahwa korban kejahatan perkosaan mengalami penderitaan lahir maupun batin, sehingga keputusan untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya kepada pihak yang berwajib bukan sesuatu yang mudah, menurut Looby Loeqman (H. Republika 22 Juli 1996) mengemukakan :

"Bahwa korban juga bisa mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku kejahatan". Contohnya jika ada seorang tewas dibunuh, maka pelaku selain diancam hukuman pidana, keluarga korban dapat atau dibolehkan menuntut ganti kerugian tetapi gugatan ini jarang dilakukan karena keluarga ataupun korbannya keburu malu terlebih pada kejahatan perkosaan."

Dari pernyataan tersebut nampak bahwa korban maupun keluarga korban terlanjur malu jadi walaupun korban menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban kejahatan akan tetapi enggan untuk melapor dengan alasan seperti yang dikemukakan oleh Winsslow (Made Darna Weda 1996 : 96) sebagai berikut :

1. Korban mempunyai pikiran bahwa polisi tidak akan mampu, berdaya ataupun menaruh perhatian untuk melakukan sesuatu terhadap laporannya itu.
2. Korban merasa bahwa kejahatan yang dialaminya merupakan persoalan pribadi antara dirinya dengan penjahat.

Sementara itu berdasarkan Undang-undang Kepolisian dapat dibedakan tiga macam tugas kepolisian (Hulsman : 1984 : 28) yakni:

1. Fungsi memelihara keamanan.
2. Fungsi pelayanan masyarakat, dan
3. Fungsi peradilan pidana.

Ketiga fungsi dalam undang-undang kepolisian tersebut jika dikaitkan dengan beberapa pernyataan maupun alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pakar maka jelaslah bahwa sikap dan kelakuan aparat penegak hukum terkadang tidak memberi pelayanan yang memuaskan para korban. Pelayanan tersebut semakin subur diperkuat oleh pandangan masyarakat yang selalu menyudutkan korban khususnya korban kejahatan perkosaan selalu dianggap sebagai orang yang berperilaku buruk.

Di sisi lain para penyidik sebagian besar adalah pria dan tidak dibekali dengan ilmu psikologis sehingga korban selalu tertutup dan merasa malu untuk melaporkan kejadian yang menimpanya, apalagi menceritakan kronologis kejadiannya. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa posisi korban sangat tidak menguntungkan bila dibandingkan dengan posisi pelaku kejahatan perkosaan.

2.2 Pengertian Kejahatan Perkosaan

Perkosaan merupakan istilah yang lazim digunakan pada bentuk tindakan pemaksaan dalam hubungan seksual dan merupakan kejahatan kekerasan terhadap perempuan yang sangat serius, bahkan berbagai kalangan menyatakan bahwa kejahatan perkosaan merupakan kejahatan paling meresahkan masyarakat juga paling kontroversial.

Sebelum menentukan sikap dan bertindak sebagai akibat adanya korban kejahatan perkosaan, sebaiknya kita mempunyai pengertian yang tepat mengenai kejahatan perkosaan. Hal ini penting untuk mencegah salah sikap dan salah tindak karena kesalahan pengertian, untuk itu tanggapan kita harus konseptual positif.

Seperti pada setiap perbuatan manusia, perkosaan adalah suatu hasil interaksi akibat adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Hal yang penting adalah memahami fenomena mana saja yang mempengaruhi eksistensi kejahatan perkosaan karena dengan penentuan siapa dan apa saja yang harus ditangani dalam menghadapi dan mengatasi masalah perkosaan.

Perlu diketahui secara tepat siapa yang terlibat sebenarnya dalam suatu kejahatan perkosaan tentu bukan hanya pelaku yang ditangani tetapi juga pihak korban dan pihak lain yang bersangkutan.

Dalam pencegahan terjadinya kejahatan perkosaan yang perlu ditangani terlebih dahulu adalah pihak calon korban misalnya dengan memberi nasihat untuk selalu waspada dalam bertingkah laku sehingga tidak mudah menjadi korban kejahatan perkosaan, tidak berada di tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut.

Pada setiap kejahatan perkosaan terdapat hubungan fungsional antara pihak-pihak yang bersangkutan. Tidak ada perkosaan tanpa ada

korban kejahatan perkosaan artinya pelaku pembuat undang-undang yang merumuskan perkosaan sebagai suatu kejahatan, pengamat yang menyaksikan perkosaan (jika ada) polisi, jaksa dan hakim yang menguatkan ada atau tidak adanya perkosaan dan pihak lainnya. Ini bukan berarti menyalahkan pihak korban tetapi pihak pelaku kejahatan perkosaan tetap dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatannya. Oleh karena itu pelaku tidak boleh menyalahgunakan kekuatannya, kekuasaannya dan kesempatan yang ada pada dirinya.

Kejahatan perkosaan merupakan perwujudan kurang atau tidak adanya tanggung jawab seseorang terhadap sesama manusia maka ini berarti bahwa dalam usaha pencegahan, mengurangi serta melindungi korban kita harus berusaha meningkatkan rasa tanggung jawab yang bersangkutan terhadap sesamanya sebagai manusia dan penanganannya harus manusiawi, mengembangkan nilai kemanusiaan seutuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk menguraikan tentang pengertian perkosaan maka terlebih dahulu dikemukakan bahwa kata perkosaan berasal dari bahasa Belanda yaitu "Verkracting" artinya perkosaan, (J.C.T. Simorangkir, 1995 : 179), sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu "Rape" artinya perkosaan (Hartono, 1979 : 120).

Adapun rumusan yang berlaku dan tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 285 (R. Soesilo 1991 : 210) yakni :

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun.

Dari rumusan tersebut Andi Zainal Abidin Farid (1962 : 117)

mengemukakan anasir-anasir kejahatan perkosaan sebagai berikut :

1. Si pembuat harus laki-laki dan korbannya harus perempuan
2. Harus digunakan cara-cara :
 - a. Dengan kekerasan
 - b. Ancaman kekerasan
3. Memaksa perempuan yang bukan isterinya
4. Bersetubuh dengan dia (laki-laki itu)

Unsur-unsur tersebut selanjutnya diuraikan sebagai berikut :

ad 1. Si pembuat harus laki-laki dan korbannya harus perempuan.

Bagaimana kalau pembuatnya perempuan dan korbannya adalah laki-laki. Pembuat Undang-undang menganggap bahwa hal ini tidak perlu dihukum sebab akibatnya laki-laki tidaklah seberat perempuan yang dipaksa itu (perempuan dapat hamil).

ad 2. Kekerasan atau ancaman kekerasan, haruslah sedemikian rupa sehingga perempuan itu dapat dipandang telah melakukan persetujuan tersebut karena terpaksa.

Menurut Recht bank groningen dengan keputusannya tertanggal 18 Maret 1897 menyatakan :

Bahwa bilamana si perempuan demikian celahnya sehingga tidak mungkin ia memberi perlawanan lagi disebabkan persentuhan kemaluan yang menyebabkan terhentinya perlawanan maka dalam hal ini delik telah dilakukan.

Dalam hal kekerasan pasal 89 KUHP (R. Soesilo 1991 : 98), memperluas pengertian kekerasan : "Bahwa yang disamakan melakukan kekerasan itu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)".

Selanjutnya melakukan kekerasan diartikan :

Mempergunakan tenaga atau kekuatan yang tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.

"Pingsan" artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya.

Umpamanya memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya, sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa-apa yang terjadi atas dirinya.

Jadi kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut ditujukan terhadap perempuan itu sendiri dan bersifat sedemikian rupa sehingga berbuat lain tidak memungkinkan baginya selain membiarkan dirinya untuk disetubuhi.

ad 3. Memaksa perempuan yang bukan isterinya.

Oleh Leden Marpaung (1996 : 52) menyatakan : "memaksa berarti di luar kehendak dari wanita tersebut atau bertentangan dengan kehendak wanita itu".

Dengan demikian yang dimaksud memaksa adalah suatu perbuatan yang memojokkan korban sehingga tidak ada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak pelaku atau dengan kata lain tanpa perbuatan dari pelaku, korban tidak akan melakukan sesuatu atau melalaikan sesuatu sebagaimana yang dikehendaki pelaku. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi korban untuk mengambil resiko yang merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka atau kesakitan daripada mengikuti kehendak pemerkosa.

Sedangkan bukan isterinya berarti di luar perkawinan. Jadi yang harus diperhatikan adalah Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Sumiyati 1982 : 9) berbunyi :

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari rumusan tersebut dapat dikatakan bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut agamanya masing-masing dan dicatatkan pada pejabat yang berwenang dengan tujuan membentuk keluarga bahagia. Selain itu menurut Imam Al-Gazali membagi tujuan perkawinan ke dalam lima hal (Sumiyati 1982 : 13) dimana salah satu diantaranya adalah "memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan".

Salah satu faktor yang menyebabkan manusia mudah terjerumus ke dalam kejahatan dan kerusakan ialah pengaruh hawa nafsu dan seksuil. Dengan tidak adanya saluran yang sah untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, biasanya manusia baik laki-laki maupun perempuan akan mencari jalan yang tidak halal termasuk melakukan kejahatan perkosaan. Sehubungan dengan hal tersebut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa kawin adat tidak termasuk dalam perkawinan yang sah sehingga dalam rangka penerapan pasal 285 KUHP kawin adat yang tidak dicatatkan pada lembaga formal dipandang sebagai di luar perkawinan.

ad 4. Pengertian bersetubuh menurut Hoge Raad dalam Arestnya tertanggal 5 Februari 1912 yakni :

Bahwa persetubuhan adalah tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan bilamana kemaluan laki-laki itu mengeluarkan mani di dalam kemaluan perempuan.

Namun Pengadilan Tinggi Leeuwarden dalam arrestnya tertanggal 28 Januari 1925 berpendapat : "Bahwa persetubuhan tidak diperlukan keluarnya air mani si lelaki tetapi sudah cukup dimasukkan ke dalam kemaluan perempuan".

Unsur-unsur tersebut di atas berlaku secara kumulatif artinya untuk dapat dikatakan sebagai suatu perkosaan harus

memenuhi keempat unsur tersebut. Sehingga dari unsur-unsur pasal perkosaan di atas tidaklah disebut sebagai perkosaan apabila tidak terbukti adanya persetujuan. Padahal untuk membuktikan adanya persetujuan sangat sulit, terutama jika korban pernah menikah atau bukan gadis lagi, sebaliknya jika korbannya masih gadis tetapi tidak terjadi robekan pada selaput dara, dalam hal kejahatan perkosaan tersebut dilakukan dengan pemaksaan dan terjadi persetujuan, meskipun tidak sempurna.

Karena korban sempat menyelamatkan diri sebelum persetujuan terjadi secara sempurna. Pada korban ini derita fisik dan psikisnya tidak kalah beratnya karena bagaimanapun korban telah mengalami persetujuan dengan laki-laki yang bukan suaminya.

Jika dikaji dari ilmu kedokteran forensik tentang persetujuan, maka menurut Lidya Suryani W dan Sri Wardani (1997 : 189) mengemukakan : "Bahwa persetujuan didefinisikan sebagai suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi."

Dengan demikian tidak terdapatnya robekan pada selaput dara, tidak dapat dipastikan bahwa pada perempuan itu tidak terjadi penetrasi, sebaliknya adanya robekan selaput dara hanya

merupakan pertanda adanya suatu penis atau benda lain yang masuk ke dalam vagina, sedangkan sperma hanya merupakan tanda pasti adanya persetubuhan yang disertai ejakulasi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Andi Zainal Abidin Farid (1962 : 119) mengemukakan "Bahwa dalam persetubuhan tidak perlu keluarnya air mani si laki-laki tetapi sudah cukup jika kemaluan si laki-laki dimasukkan ke dalam kemaluan si perempuan".

Jadi pada hakekatnya pendapat tersebut di atas memandang bahwa sudah dapat dikatakan kejahatan perkosaan jika kemaluan laki-laki telah masuk ke dalam kemaluan perempuan tanpa harus menunggu keluarnya air mani si laki-laki. Ada dua alasan yang diajukan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1962 : 119) yakni :

1. Pasal 285 KUHP tidaklah bertujuan untuk mencegah kehamilan tetapi bertujuan untuk melindungi perempuan dari nafsu kebinatangan si laki-laki.
2. Bertentangan dengan rasa keadilan (kepribadian) bangsa Indonesia bilamana hal demikian tidak dapat dihukum sebagai perkosaan, (Hanya dapat dihukum sebagai mencoba memperkosa). Sebab bukankah perkosaan malahan perzinahan saja diancam dengan hukuman berat oleh hukum adat pidana dahulu".

Selanjutnya R. Soesilo (1991 : 10) dalam KUHP yakni:

Bahwa yang dapat diancam hukuman itu hanya laki-laki karena pembuat undang-undang ternyata tidak menganggap perlu untuk menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa bersetubuh, bukankah semata-

mata oleh paksaan seorang perempuan terhadap orang laki-laki itu dipandang tidak mungkin, akan tetapi justru karena itu perbuatan bagi laki-laki tidak mengakibatkan sesuatu yang buruk yang merugikan, bukankah seorang perempuan ada bahaya untuk melahirkan anak.

Pendapat tersebut di atas menunjukkan bahwa pasal 285 KUHP diciptakan oleh pembuat Undang-undang untuk melindungi perempuan yang dipandang beresiko tinggi untuk terjadinya kejahatan perkosaan.

Secara kriminologis perkosaan tidak hanya menyangkut perbuatan bersetubuh yang dilakukan dengan kekerasan namun unsur utama adalah "Consent" atau persetujuan yang menentukan ada tidaknya hubungan seksual dalam wujud perkosaan.

Setelah dijelaskan beberapa pengertian perkosaan dari berbagai sudut pandang maka untuk mengetahui lebih mendalam tentang kejahatan perkosaan maka ada baiknya penulis kemukakan beberapa ciri korban perkosaan menurut A. Gosita (1993 : 49) sebagai berikut :

1. Lemah mental

- a. Korban kurang mampu berpikir, membuat penilaian, pemilihan secara tepat dalam menghadapi persoalan tertentu. <Akibatnya mudah terbawa, tidak dapat menghindarkan dan mudah terperosok dalam kesulitan yang memungkinkan dirinya diperkosa. Kekurangan ini antara lain disebabkan oleh kurangnya pendidikan, pembinaan dan atau

karena kurang sempurnanya daya berpikir (kelainan).

- b. Dihinggapi rasa takut untuk melawan
2. Lemah Fisik
 - a. Kurang mampu melawan karena tubuhnya.
 - b. Kurang mampu melawan karena tidak mempunyai keterampilan membela diri.
 - c. Tidak mempunyai sarana untuk melindungi diri.
 - d. Mempunyai kecenderungan tertentu yang dapat menyebabkan perkosaan.
 3. Lemah Sosial
 - a. Termasuk golongan masyarakat yang kurang mampu ekonomis, finansial, yang tidak mampu melindungi diri sendiri.
 - b. Termasuk golongan musuh yang tidak mempunyai perlindungan.

Korban perkosaan dapat pula dilihat sebagai berikut :

1. Korban Murni yaitu :
 - a. Korban perkosaan yang belum pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum terjadinya kejahatan perkosaan.
 - b. Korban perkosaan yang pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum terjadinya kejahatan perkosaan.
2. Korban Ganda yaitu :

Korban perkosaan yang selain mengalami penderitaan kekerasan selama diperkosa, juga mengalami berbagai penderitaan mental, fisik dan sosial. Misalnya mengalami ancaman-ancaman yang mengganggu jiwanya, mendapat pelayanan yang tidak baik selama pemeriksaan pengadilan, tidak mendapat ganti kerugian, sendiri mengeluarkan uang pengobatan, dikucilkan dari masyarakat karena sudah cacat khusus dan lain-lain.
3. Korban Semu
Adalah korban yang sebenarnya sekaligus juga pelaku. Ia berlagak diperkosa dengan tujuan mendapatkan sesuatu dari pihak pelaku.
 - a. Ada kemungkinan ia berbuat demikian karena kehendaknya sendiri.

b. Ada kemungkinan ia berbuat demikian karena disuruh, dipaksa untuk berbuat demikian demi kepentingan yang menyuruh. Dalam pengertian tertentu, pelaku menjadi korban tindakan kejahatan.

4. Korban Yang Tidak Nampak

Adalah korban yang pada hakikatnya mengalami kekerasan, penganiayaan, tetapi karena hal-hal tertentu tidak dianggap menderita kekerasan menurut pandangan golongan masyarakat tertentu. Misalnya, dalam pemberian hukuman fisik, pemaksaan pemuasan seksual oleh suami terhadap isteri dan sebagainya.

Hal ini penting untuk diperhatikan dalam rangka menentukan partisipasi korban dalam penimbunan korban dan pemberian pelayanan kepada pihak korban maupun keluarga korban.

Dari uraian tentang kejahatan perkosaan tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa kejahatan perkosaan adalah suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan tidak atau adanya persetujuan tetapi melalui tipu daya untuk melampiaskan nafsu seksualnya dengan cara memasukkan penis, jari atau benda lain ke dalam vagina baik disertai ejakulasi maupun tidak disertai adanya ejakulasi. Sekalipun demikian yang terpenting adalah mengakui harkat dan martabat, hak-hak asasi perempuan, serta kondisi psikologis korban kejahatan tersebut.

2.3 Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan Perkosaan

Apabila ingin memahami masalah terjadinya kejahatan, terlebih dahulu harus memahami peranan pihak korban yang mempengaruhi terjadinya kejahatan. Pihak korban yang mempunyai status sebagai partisipasi aktif maupun pasif dalam suatu kejahatan, memainkan berbagai macam peranan yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut. Pelaksana peran pihak korban dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu langsung atau tidak langsung. Pengaruh tersebut hasilnya tidak selalu sama pada korban.

Peranan korban kejahatan ini antara lain berhubungan dengan apa yang dilakukan pihak korban; bilamana dilakukan sesuatu, dimana hal tersebut dilakukan. Peranan korban ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihak lain dan lingkungannya. Antara pihak korban dan pihak pelaku terdapat hubungan fungsional. Bahkan dalam terjadinya kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggung jawab.

Dikatakan tanpa korban tidak mungkin terjadi suatu kejahatan. Jadi pihak korban sebagai partisipasi utama memainkan peranan penting, bahkan setelah kejahatan dilaksanakan. Dalam masalah penyelesaian konflik dan penentuan hukuman bagi pelaku dapat juga terjadi kejahatan yang dilakukan pihak korban apabila dirasakan ada tindak lanjut yang tidak adil dan merugikan pihak korban. Sehubungan

dengan ini, demi keadilan dan memahami masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya perlu dilakukan penyelidikan dan peninjauan yang berperspektif kriminologis dan viktimologi.

Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama, bertanggung jawab atau tidak, secara aktif atau pasif serta motivasi positif atau negatif.

Semuanya bergantung pada situasi dan kondisi pada saat kejahatan berlangsung.

Pihak korban sebagai partisipan utama dalam terjadinya kejahatan memainkan berbagai macam peranan yang dibatasi situasi dan kondisi tertentu. Dalam kenyataannya tidak mudah membedakan secara tajam setiap peranan pihak korban.

Dalam situasi dan kondisi tersebut pihak korban dapat merangsang pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan. Korban sendiri tidak berkemauan atau rela untuk menjadi korban, tetapi situasi dan kondisi yang ada pada dirinyalah mendorong pihak lain melakukan suatu kejahatan, karena kerap kali antara pihak pelaku dan pihak korban tidak terdapat hubungan terlebih dahulu termasuk dalam kejahatan perkosaan. Situasi dan kondisi tersebut antara lain berkaitan dengan kelemahan fisik, mental, mereka yang berusia tua atau kanak-kanak, cacat tubuh atau jiwa serta laki-laki atau perempuan yang dapat

dimanfaatkan karena tidak berdaya. Selain itu juga berkaitan dengan situasi sosial pihak korban seperti mereka yang tidak berpendidikan, bodoh, golongan lemah politis ekonomi, hukum; mereka yang terasing dan berkedudukan lemah serta tidak mempunyai pelindung dalam masyarakat, mereka yang dianggap sebagai musuh, pengacau dan sampah masyarakat yang perlu dihapuskan atau dihilangkan karena tidak bermanfaat.

Hal tersebut kerap kali tidak dapat ditolak karena dimiliki pihak korban sejak lahir atau dilimpahkan pada dirinya akibat perkembangan sosial yang tidak mampu ditolaknya sehingga memungkinkan menjadi korban selalu ada padanya.

Sehubungan dengan penjelasan tersebut di atas maka ada baiknya jika penulis kemukakan beberapa tipe korban yang berkaitan dengan pertanggung jawaban menurut Stewen Schafer (Made Darna Weda, 1996 : 77) yakni :

1. **Unrelated Victims**, adalah mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan penjahat kecuali jika si penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya. Pada tipe ini tanggung jawab terletak penuh di tangan si penjahat.
2. **Provokative Victims**, adalah mereka yang melakukan sesuatu terhadap pelaku dan konsekuensinya mereka yang menjadi korban. Dalam hal ini korban merupakan pelaku utama, pada tipe ini tanggung jawab terletak pada kedua belah pihak.
3. **Precipitative Victims**, merupakan perilaku korban tanpa disadari mendorong pelaku untuk berbuat jahat. Dalam hal ini tanggung jawab terletak pada pelaku.

4. **Biologically Weak Victims**, adalah mereka yang mempunyai bentuk fisik dan mental tertentu yang mendorong orang untuk melakukan kejahatan terhadapnya. Sebagai contoh : anak kecil, usia lanjut, wanita, orang cacat fisik dan mental. Pada tipe ini yang bertanggung jawab adalah masyarakat dan pemerintah, karena tidak mampu melindungi korban yang tidak berdaya.
5. **Socially Weak Victims**, adalah mereka yang tidak diperhatikan oleh masyarakat sebagai anggota, misalnya kaum imigran atau kelompok minoritas. Pada tipe ini pertanggungjawaban terletak pada penjahat dan masyarakat.
6. **Self-Victimizing Victims**, adalah mereka yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri, seperti kecanduan narkoba, homoseks dan judi. Dalam hal ini tanggung jawab terletak penuh pada pelaku, yang juga merupakan korban.
7. **Political Victims**, adalah mereka yang menderita karena lawan politiknya. Pada tipe ini tidak ada yang dapat dipertanggungjawabkan.

Peranan korban tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam situasi dan kondisi tertentu korban memegang peranan yang dapat mengundang pihak pelaku untuk melakukan kejahatan perkosaan akibat sikap dan tindakannya. Dalam hal ini antara pihak korban dan pihak pelaku tidak ada hubungan sebelumnya. Misalnya, pihak korban bersikap atau bertingkah laku yang dapat menimbulkan kebencian dan tindakan yang dapat merugikan pihak korban sendiri, atau korban berada di daerah rawan yang memungkinkan, memudahkan dirinya untuk menjadi sasaran kejahatan perkosaan. Sementara itu dalam hal korban dengan pihak pelaku mempunyai hubungan sebelumnya. Romli Atmasasmita (1995 : 109) mengemukakan karakteristik perkosaan di Indonesia pada umumnya :

1. Sikap ramah kepada semua orang sekalipun belum dikenal baik, hal ini sudah mendarah daging pada semua etnis di Indonesia, sekalipun memiliki peran dalam arti yang positif; dapat dipandang sebagai wujud sikap "Partisipatif" si korban (VP). Sikap demikian telah secara salah diartikan oleh pelaku perkosaan sehingga melahirkan kejahatan perkosaan.
2. Simbol kebapakan atau "Paternalisme", cara pandangan ini dapat dianggap sebagai suatu karakteristik kejahatan perkosaan di Indonesia.
3. Tindak perkosaan yang dilakukan untuk memperoleh kekuatan magis atau "Rape related magic".

Sikap ramah seperti diuraikan sebelumnya akan memberikan kemungkinan terjadinya "Sadistik rape", sedangkan sikap kebapakan (Paternalisme) akan memberikan kemungkinan terjadinya "Power rape" atau dengan kata lain cara pandang paternalisme ini apabila dilakukan dengan sangat berlebihan akan menghasilkan sesuatu kondisi dimana pelaku perkosaan m eras a lebih dominan atas sikap calon korban sementara "Rape related magic" atau perkosaan untuk memperoleh kekuatan magic masih dikenal dalam masyarakat Indonesia. Sebagian masyarakat kita (selain agama yang dianutnya) dari strata sosial terendah sampai tertinggi masih dikuasai oleh kepercayaan akan kekuatan magic tertentu yang ada di sekelilingnya. Kepercayaan ini pun memiliki dampak terhadap perkembangan perkosaan di Indonesia terutama terhadap anak di bawah umur dimana pelaku mempergunakannya sebagai sarana penyempurnaan ilmu gaib yang sedang dipelajarinya.

Penjelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa hubungan antara pihak pelaku dengan pihak korban bisa terjadi karena saling mengenal, mempunyai kepentingan bersama, tinggal bersama di suatu tempat atau daerah atau karena mempunyai kegiatan bersama. Hubungan ini tidak perlu berlangsung terus menerus serta tidak perlu secara langsung, tetapi dalam hubungan ini situasi dan kondisi pihak pelaku dan pihak korban adalah sedemikian rupa, sehingga pihak pelaku memanfaatkan pihak korban untuk memenuhi kepentingan dan keinginannya berdasarkan motivasi tertentu.

Pihak korban yang diketahui termasuk golongan lemah mental, fisik, dan sosial (ekonomi, politik, yuridis) yang tidak dapat atau tidak berani melakukan perlawanan sebagai pembalasan yang memadai, sering dimanfaatkan sesukanya oleh pihak pelaku yang merasa dirinya lebih kuat dan lebih berkuasa dari pihak korban. Misalnya anak, isteri sering menjadi korban kejahatan perkosaan oleh ayah atau suaminya, karena ketergantungan akibatnya, mereka menerima saja kejahatan itu berlangsung atau seolah-olah membiarkan berlangsung.

Dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan sering ada kecenderungan berlangsungnya hubungan seks yang dipaksakan oleh salah satu pihak, sehingga terjadilah kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh pelaku secara individual maupun kolektif atau bersama-sama. Pihak korban memungkinkan terjadinya salah penafsiran dari

pihak pelaku mengenai perilaku korban dalam pergaulan tersebut, sehingga terjadi kejahatan perkosaan. Pada kejahatan perkosaan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut, perempuan korban itu ditolak, tidak diakui sebagai sesama manusia, tetapi dianggap sebagai musuh dan obyek seks belaka. Kejahatan perkosaan ini korban tidak hanya diperlakukan sebagai korban tetapi juga dianggap sebagai yang bersalah sehingga harus dihukum dengan memberikan imbalan untuk perbuatannya sebagai tebusan. Selanjutnya dia adalah juga sebagai obyek percobaan (*Experimental*) yang berada di dalam tangan belas kasihan kelompok tersebut, demikian juga perkosaan terhadap seorang pelacur dimana pelaku menganggap tidak menyebabkan penderitaan atau kerugian apapun pada pelacur tersebut.

Menekankan kesalahan kepada korban merupakan langkah awal kejahatan, merupakan suatu kecenderungan untuk membebaskan para penjahat, caion penjahat sesempurna mungkin dari segala perbuatannya. Ini memungkinkan mereka membenarkan perbuatan tersebut dengan menolak tanggung jawab masing-masing, sambil mempersalahkan pihak korban. Dengan demikian para pelaku dapat melakukan kejahatan perkosaan tanpa menganggap dirinya sebagai seorang penjahat.

Mempersalahkan pihak korban untuk merasionalkan kekejaman, ketidakadilan, bukanlah suatu proses yang disengaja tetapi pembenaran

itu ditentukan dan dimotivasi oleh budaya dan perilaku masyarakat yang cenderung mengucilkan korban.

Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa perkosaan dapat terjadi karena antara pelaku dan korban mempunyai hubungan atau tidak mempunyai hubungan. Dari perspektif viktimologis mengingatkan bahwa pihak korban memainkan beberapa peranan penting dalam terjadinya kejahatan perkosaan. Sehubungan dengan hal itu Separovic (Made Dharma Weda, 1996 : 76) mengemukakan tiga faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perkosaan yaitu :

1. Faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental dan lain-lain).
2. Faktor psikologis (Agresivitas, kecerobohan dan keterasingan).
3. Faktor situasional, seperti situasi konflik, politik, tempat dan waktu.

Sehubungan dengan peranan tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa pihak korban langsung atau tidak langsung; merangsang, mendorong, membujuk, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu terhadap pelaku sehingga terjadi kejahatan perkosaan.

2.4 Hak Korban Kejahatan Perkosaan

Bila berbicara mengenai kedudukan pihak korban dalam suatu kejahatan, maka kita akan menyinggung peranan serta kepentingan pihak korban yang meliputi antara lain hak dan kewajiban pihak korban

dalam terjadinya kejahatan. Sebelumnya telah disinggung mengenai peranan pihak korban yang akan mempengaruhi penilaian dan penentuan hak pihak korban dalam suatu kejahatan dan penyelesaiannya termasuk pula pada korban kejahatan perkosaan.

Pihak korban terutama korban kejahatan perkosaan mempunyai peranan dan tanggung jawab yang fungsional dalam pembuatan dirinya sebagai korban. Hal yang menjadi pertimbangan dalam penentuan haknya adalah taraf keterlibatan dan tanggung jawab fungsional pihak korban dalam suatu kejahatan, demi keadilan dan kepastian hukum. Perumusan mengenai hak korban dalam suatu peraturan/undang-undang harus mudah dimengerti oleh khalayak ramai, juga dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan ilmiah. Adapun hak-hak pihak korban menurut A. Gosita (1986 : 53) adalah sebagai berikut :

1. Mendapatkan ganti kerugian atas penderitaannya. Pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan deliquensi tersebut.
2. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya).
3. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
4. Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
5. Mendapat hak miliknya kembali.
6. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi.
7. Mendapatkan bantuan penasihat hukum.
8. Mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).

Dari beberapa macam hak tersebut di atas perlu mendapat perhatian untuk dipertimbangkan manfaatnya dan selanjutnya diatur dalam aturan perundang-undangan demi keadilan dan keterlibatan hukum.

Adapun Undang-undang yang mengatur tentang hak korban adalah :

1. Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman berbunyi :
Bahwa setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
2. Undang-undang No. 8 tahun 1981 KUHAP atau yang mengatur sistem peradilan pidana (Lidya Suryani. W dan Sri Wurdani 1997 : 195) :
Bahwa sistem peradilan pidana yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dimana masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya di dalam bidang penyidikannya dengan menjamin hak tersangka secara layak sebagai subyek hukum.
3. Pasal 95 KUHAP yaitu :
Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
4. Pasal 14.c (1) KUHP yang berbunyi :
Dalam perintah yang tersebut pada pasal 14a. Kecuali dalam hal dijatuhkan hukuman denda, maka bersama-sama dengan perjanjian umum bahwa siterhukum akan mengganti kerugian yang timbul karena perbuatan yang dapat dihukum itu, semuanya atau untuk sebagian saja yang ditentukan dalam tempo yang akan ditetapkan, yang kurang lamanya dari pada tempo percobaan itu.

5. Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:
Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
6. Undang-undang No. 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita.
7. Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan (Hasto Atmojo No. 7/98) pada pasal 4 (d) berbunyi :
Mengembangkan sanksi-sanksi hukum, sipil, ketenagakerjaan dan administratif dalam perundang-undangan nasional untuk menghukum dan menindak kesalahan-kesalahan yang telah menyebabkan perempuan menjadi korban kekerasan; perempuan yang mengalami kekerasan harus diberi akses kepada mekanisme peradilan dan dijamin oleh perundang-undangan nasional untuk memperoleh sanksi dan kompensasi yang adil dan efektif atas kerugian-kerugian yang mereka derita; negara juga harus memberikan informasi kepada perempuan tentang hak-hak mereka dalam rangka memperjuangkan tuntutan melalui mekanisme tersebut.

Dari Undang-undang tersebut dapat diuraikan bahwa Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman hanya mengatur pokok-pokoknya saja sebagai dasar hukum untuk melakukan tuntutan ganti rugi. Di dalam Bab 1 tentang ketentuan umum pasal 1 butir ke 22 KUHAP, memberikan suatu batasan mengenai apa yang dimaksud dengan ganti kerugian sebagai berikut :

Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Cukup banyak kasus yang timbul, karena terjadinya penangkapan atau penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap seseorang yang akhirnya ternyata tidak terbukti bersalah melakukan sesuatu tindak pidana. Bahkan lebih dari itu, mereka yang tidak bersalah ternyata telah mengalami penyiksaan dan penderitaan lainnya, yang melampaui batas-batas perikemanusiaan.

Masalah tersebut bukanlah hal yang baru dan itu merupakan hak asasi setiap orang untuk menikmati hak hidup, kemerdekaan dan keamanan bagi dirinya, sebagaimana telah diakui secara universal baik di dalam Universal Declaration of Human Rights, maupun dalam International Covenant on Civil and Political Rights.

Hak yang demikian juga harus dinikmati oleh setiap orang yang bertempat tinggal di negara kita dengan didasari oleh suatu jaminan hukum yang tegas, sesuai dengan ciri negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sesuai dengan nilai-nilai reformasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Undang-undang No. 14 tahun 1970 dianggap cukup banyak memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, mengetengahkan beberapa batasan berkenaan dengan masalah penangkapan dan penahanan. Berdasarkan undang-undang tersebut tersangka, terdakwa dimungkinkan menuntut ganti kerugian atas penderitaannya berupa :

1. Kerugian nyata
2. Biaya yang telah dikeluarkan selama yang bersangkutan ditangkap atau ditahan.
3. Segala kerugian immaterial berupa rusaknya nama baik yang dilihat menurut kedudukannya masing-masing.

Sekalipun pasal tersebut cukup memberi jaminan bagi penyelesaian dalam hal ini kesalahan penangkapan dan penahanan namun sangat disayangkan undang-undang tersebut tidak menyebut perlindungan terhadap korban kejahatan. Selanjutnya Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur pelaksanaannya lebih lanjut walaupun demikian, pengaturan ganti kerugian dalam KUHAP dianggap belum sempurna dan memerlukan pengaturan lebih lanjut, yang selain perlindungan terhadap tersangka, terdakwa, juga perlindungan terhadap korban kejahatan demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan.

Pengaturan ganti kerugian dalam pasal 95 KUHAP adalah lebih luas daripada yang diatur dalam pasal 9 Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, karena pasal 95 KUHAP alasan bagi tersangka, terdakwa atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian selain adanya penangkapan, penahanan, penuntutan, diadilinya orang tersebut juga apabila dikenakan tindakan-tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya.

Tindakan lain yang dimaksud adalah tindakan-tindakan seperti pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan, barang bukti, penyitaan surat-surat yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiil. Dimasukkannya masalah ini dalam pasal 95 adalah demi melindungi hak-hak atas harta benda, hak-hak korban yang bersangkutan terhadap tindakan-tindakan yang melawan hukum.

Sementara itu pada pasal 14 c. (1) KUHP yang mengatur ganti kerugian hanya berlaku pada mereka yang menjadi korban pelanggaran hukum perdata (*Victim of aim e*) dan dikategorikan sebagai kasus perdata (pasal 1365) seperti pelanggaran lalu lintas. Berdasar pada pasal 14c. (1) KUHP tentang lembaga pidana bersyarat (*Voorwaardelijke veroordeling*), hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat, yaitu disamping syarat umum, ditambah dengan syarat khusus berupa ganti kerugian "Materiil" kepada korban pelanggaran hukum tetapi hal ini terbatas kepada kasus pelanggaran dan kejahatan yang sifatnya ringan.

Oleh karena itu tepatlah jika tuntutan ganti kerugian korban yang sifatnya perdata digabungkan dalam perkara pidana sedangkan ganti kerugian tersebut dipertanggungjawabkan pada pelaku kejahatan termasuk juga pada kejahatan perkosaan. Sedangkan kerugian yang sifatnya inmateriil dapat dimintakan lewat prosedur ini dengan dasar pasal 1365 BW.

Sedangkan undang-undang No. 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita masih memerlukan perjuangan agar semua tindakan-tindakan yang bersifat diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan korban kejahatan (perkosaan), dapat diberantas karena meskipun Undang-undang No. 7 tahun 1984 telah diposisikan sebagai bagian integral dari hukum positif Indonesia tetapi belum jelas peraturan pelaksanaannya. Selain itu juga Indonesia perlu meratifikasi resolusi yang disahkan oleh Majelis Umum PBB dalam laporan komite yang ketiga atau dalam pertemuan paripurna ke 85 tanggal 20 Desember 1993 tentang "Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan".

Pengaturan penghapusan kekerasan terhadap perempuan merupakan perkembangan kesadaran masyarakat internasional terhadap hak asasi manusia. Perkembangan menunjukkan bahwa komitmen untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan baik penyiksaan maupun perkosaan. Sebagai imbauan moral maka pengimplementasiannya sangat tergantung kepada kemauan politik dari penguasa suatu negara.

Di Indonesia tindakan kekerasan terjadi, terutama pada kejahatan perkosaan sering terjadi pemaksaan oleh pelaku serta kurangnya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perkosaan oleh undang-undang. Oleh karena itu ada empat alasan yang pernah

dikemukakan oleh Salman Luthan (1996 : 54), dalam meratifikasi konvensi anti penyiksaan. Sejalan dengan hal tersebut maka untuk meratifikasikan deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan adalah sebagai berikut :

1. Komitmen Indonesia untuk menghormati hak-hak asasi manusia dan untuk turut serta menciptakan perdamaian dunia berdasarkan prinsip keadilan dan kemerdekaan, seperti diamanahkan Pembukaan UU 1945.
2. Indonesia baru meratifikasi empat konvensi dari 30 konvensi PBB. Dari kondisi ini maka cukup kuat alasan bagi Indonesia untuk secepatnya menggarap masalah retifikasi sebagai suatu prioritas dalam kebijaksanaan nasional mengenai hak asasi manusia.
3. Penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan "Conditiosine quo non" bagi negara-negara yang ikut serta dalam tata pergaulan internasional. Meskipun pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan secara sistematis tidak menghalangi suatu negara untuk menjadi subyek hukum internasional, namun hak asasi manusia telah digunakan untuk mendelegitimasi negara tertentu dari sudut pandangan politik murni dan mengucilkan mereka dari tata pergaulan internasional.
4. Realitas perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam pemeriksaan pendahuluan masih diwarnai oleh tindakan kekerasan, seperti penganiayaan, dan pemaksaan terhadap tersangka.

Dengan meratifikasi resolusi yang disahkan majelis umum tersebut maka kita dapat menyempurnakan perlindungan hak korban kejahatan kekerasan termasuk kejahatan perkosaan, sehingga akses-akses tindakan kekerasan terhadap perempuan selama ini (perkosaan) dapat dikurangi dan sistem peradilan pidana dapat disempurnakan.

Penjelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa undang-undang di Indonesia belum ada yang mengatur secara khusus tentang hal-hak korban kejahatan perkosaan, di sisi lain KUHP khususnya pasal 285 masih memberi peluang bagi lolosnya para pelaku kejahatan perkosaan, karena tidak memberi batas minimal ancaman pidana pada kejahatan tersebut, ditambah lagi dengan sistem peradilan pidana yang cenderung berpihak pada perlindungan hak para pelaku seperti yang terlibat pada pasal 95 KUHP.

Dengan demikian dituntut kepedulian dan konsistensi dalam memperjuangkan hak bagi kalangan perempuan korban perkosaan serta secara konsisten memperjuangkan perubahan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian korban perkosaan dapat dilepaskan dari formalitas dan mekanisme hukum yang diberlakukan selama ini.

Mengingat nilai-nilai budaya yang hidup di dalam masyarakat kita ikut menyuburkan kejahatan tersebut secara tidak langsung yakni dengan adanya pameo "Semakin sedikit yang mengetahui kejadian tersebut (perkosaan) akan lebih baik", sehingga memilih diam sebagai alternatif terbaik.

Dalam tahap selanjutnya pada tingkat penuntunan dan persidangan harapan korban terhadap jaksa untuk menuntut terdakwa dan berdiri pada pihak korban sebagai wakil nurani korban, serta

pemeriksaan kejahatan perkosaan dilakukan secara tertutup selama persidangan.

Oleh karena itu reformasi sistem hukum kita sangat perlu yang disertai adanya kesadaran berbagai pihak agar perubahan itu dapat terjadi pada sistem hukum, penegakan hukum dan budaya atau peritaku hukum masyarakat demi mencapai keadilan dan jaminan perlindungan hak korban kejahatan perkosaan.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah yang sangat serius yang terjadi pada berbagai masyarakat. Kekerasan ini merupakan indikasi rendahnya harkat dan martabat perempuan dalam masyarakat, menurut Nursyahbani Katjasungkana (Suharman 1997 : 38) :

Masalah kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dipandang lagi sebagai masalah antar individu, tetapi merupakan problem sosial yang berkaitan dengan segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman dan pengabdian terhadap martabat manusia.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan refleksi dari kekuasaan laki-laki, atau perwujudan kerentanan perempuan di hadapan laki-laki, bahkan gambaran ketidakadilan terhadap perempuan. Dalam pandangan para feminis, kekerasan terhadap perempuan membuktikan adanya struktur kekuasaan yang terlalu menguntungkan laki-laki. Kekuasaan yang demikian telah merajalela di segala bidang, baik dalam keluarga, pekerjaan maupun hubungan sosial lainnya. Dengan kata lain

perempuan dapat mengalami berbagai macam bentuk kekerasan yang bisa terjadi di mana saja, tanpa mengenal umur, pendidikan maupun strata sosial termasuk kejahatan perkosaan.

Kekerasan tidak hanya melemahkan* perempuan, tetapi juga mematahkan semangat bahkan perempuan menurut Susi Eja Yuarsi (Suharman 1997 : 39) mengemukakan :

Bahwa perempuan korban perkosaan menanggung beban mental yang jauh lebih berat dibanding hukuman bagi pelaku perkosaan. Wanita korban perkosaan mengalami "cacat" seumur hidup dan menerima tekanan dari masyarakatnya.

Dengan demikian korban perkosaan selain mengalami penderitaan fisik juga bisa dalam bentuk pemberian beban tanggung jawab yang berat bagi perempuan.

Kejahatan kekerasan telah menjadi fenomena masyarakat akan tetapi menyelesaikan masalah ini tidak cukup dengan satu gerakan moral tetapi dibutuhkan suatu "Action Plan" yang lebih nyata mengingat timbulnya kejahatan

perkosaan, itu banyak dipengaruhi oleh faktor seperti dikemukakan sebelumnya, juga faktor sistem hukum, serta kultur masyarakat. Untuk itu perjuangan para korban di Indonesia tampaknya penting meskipun akan sulit terwujud mengingat kondisi sosial kultur kurang mendukung perjuangan terbuka. Selain itu korban harus mempertaruhkan harga diri dan keluarga di hadapan masyarakat sebagai orang yang pernah diperkosa. Mungkin lain jika beban korban

itu menjadi beban masyarakat luas intelektual, politikus, agamawan, para penegak hukum, rakyat biasa baik laki-laki ataupun perempuan yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketimuran (adat dan agama), semestinya lebih peka memperjuangkan terbentuk dan tegaknya hukum yang tegas dan adil bagi keselamatan perempuan dari kejahatan perkosaan, serta secara antisipatif menyiapkan terapi sosial, moral serta terapi psikologis bagi korban kejahatan perkosaan.

Oleh karena itu sudah saatnya jika hak-hak korban dikembangkan ke arah pembentukan lembaga sosial yang bergerak membantu, mencegah dan menanggulangi penderitaan sosial, psikologis korban kejahatan perkosaan agar penderitannya tidak berkepanjangan.

Aktivitas konkrit berupa memberi nasihat, pertimbangan, hak-hak dan - kewajiban materil maupun spirituil untuk membangun kembali kepercayaan diri dan semangat hidup korban dan yang lebih penting lagi langkah moril yang dapat memberikan efek yang menguntungkan bagi pelaksana hukum (Law Enforcement) yang dinilai belum memberi perlindungan maksimal bagi korban kejahatan perkosaan.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Data Kejahatan Perkosaan di Kota Makassar

Kejahatan perkosaan yang terjadi dalam wilayah Kota Makassar sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 Dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1
Kejahatan Perkosaan Yang Terjadi Di Wilayah Kota Makassar Sejak Tahun 2005 sampai Tahun 2009

| No. | Tahun | Frekuensi (F) | % |
|---------------------|-------|---------------|-------------|
| 1. | 2005 | 13 | 23,2 % |
| 2. | 2006 | 10 | 17,85% |
| 3. | 2007 | 12 | 21,4% |
| 4. | 2008 | 16 | 28,57 % |
| 5. | 2009 | 6 | 10,7 % |
| Jumlah Total | | 56 | 100% |

Sumber data : Polwitabes Makassar, 2009

Berdasarkan pada tabel 1 tersebut di atas dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini, yakni sejak tahun 2005 sampai tahun 2009 kejahatan perkosaan di wilayah Kota Makassar terjadi sebanyak 56 kali.

Kejahatan perkosaan pada tahun 2005 terjadi sebanyak 13 kali atau 23,2 % atau 23,2 % , tahun 2006 sebanyak 10 kali atau 17,85%, tahun 2007 sebanyak 12 kali atau 21,4% , tahun 2008 sebanyak 16 kali atau 28,57%, serta tahun 2009 sebanyak 5 kali atau 10,7 % terjadi kejahatan perkosaan di Kota Makassar.

Melihat data dan kejadian tersebut pada setiap tahunnya dapat dipahami bahwa kejahatan perkosaan di daerah ini belum dapat diberantas secara tuntas oleh pihak yang berwajib, hal ini dapat ditandai dengan melihat angka yang tertera pada tabel I tersebut di atas dimana setiap tahun selalu terjadi kejahatan perkosaan dan paling banyak terjadi pada tahun 2008.

Terjadinya kejahatan perkosaan di wilayah Kota Makassar menurut L. A. Abriani anggota Polwiltabes Makassar (Wawancara 20 November 2009) adalah :

Kejahatan perkosaan sudah seringkali terjadi, bahkan sudah berlangsung lama sejak zaman dahulu dan sampai saat ini belum dapat diberantas secara tuntas, selain itu korban selalu menutup-nutupi peristiwa tersebut, karena malu.

Penjelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan perkosaan di wilayah Kota Makassar sudah berlangsung lama dari generasi ke generasi berikutnya, dimana pihak yang berwajib tetap berupaya semaksimal mungkin untuk memberantas kejahatan tersebut.

Walaupun kejahatan perkosaan sejak lama ada namun hingga dewasa ini masih menimbulkan masalah dalam upaya

penanggulangannya, selain itu korban cenderung untuk tidak melaporkan peristiwa tersebut, hal ini akan membawa dampak yang kurang menguntungkan terhadap pihak korban kejahatan perkosaan itu. Oleh karena itu korban kejahatan perkosaan perlu adanya perlindungan khusus dari berbagai pihak sebagaimana dikemukakan oleh L. A. Abriari (Wawancara 23 November 2009) sebagai berikut :

Pihak korban khususnya pada kejahatan perkosaan atau kejahatan kesusilaan pada umumnya perlu mendapat perlakuan yang khusus yakni mulai dari proses penyidikan sampai pada tahap pengadilan harus dilakukan secara tertutup sehingga asas kerahasiaannya dapat terjamin.

Penjelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa betapa pentingnya jaminan hukum atas segala rahasia pribadi korban kejahatan perkosaan sehingga beban derita yang dialami oleh pihak korban tidak bertambah sebaliknya korban kejahatan perkosaan akan merasa terayomi dan terlindungi.

3.2 Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Perkosaan di Kota Makassar

Kejahatan perkosaan sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa kejahatan perkosaan itu sudah sejak lama tidak pernah habis dipersoalkan, bahkan kalau pelakunya terbukti melakukan kejahatan itu dikenakan pidana penjara. Namun demikian masyarakat di Kota Makassar tampaknya tidak jera, oleh karena itu masalah ini perlu ditelaah.

Berdasarkan pengamatan, masukan para responden serta data yang diperoleh dari instansi yang terkait, maka dapat kita katakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perkosaan di wilayah Kota Makassar adalah sebagai berikut :

1. Faktor adanya niat yakni terjadinya kejahatan perkosaan berawal dari adanya niat seperti yang dikemukakan oleh Burhanuddin Maula salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Makassar (wawancara 5 Desember 2009) mengemukakan :

Terjadinya kejahatan perkosaan di Kota Makassar disebabkan oleh faktor adanya niat dari peJaku dan korban memberi kesempatan baik disengaja maupun tidak sengaja sehingga pelaku termotivasi untuk memperkosa.

Pendapat tersebut di atas menunjukkan bahwa adanya niat dari pada pelaku kejahatan perkosaan yang menyebabkan terjadinya perkosaan. Jadi tanpa adanya niat maka perkosaan itu tidak mungkin dapat dilakukan.

2. Faktor Adanya Kesempatan Yakni dalam terjadinya kejahatan perkosaan, kesempatan merupakan salah satu faktor penyebabnya, seperti yang dikemukakan oleh Samsiar salah seorang korban kejahatan perkosaan (Wawancara 10 Desember 2009).

Saat itu saya mau pulang sekolah dan saya naik mobil pete-pete dari Antang dan penumpangnya waktu itu saya sendiri, ditengah perjalanan mobilnya dibelokkan ke arah lain dengan alasan menemui temannya dan setelah sampai di rumah temannya dan setelah sampai di rumah temannya saya dipaksa untuk masuk ke dalam rumah dan saya melawan tetapi tidak bisa karena banyak orang juga saya diancam dengan senjata tajam.

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas maka dapat kita katakan bahwa kesempatan itu tidak dimaksudkan agar korban diperkosa namun pelaku yang ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan kejahatan perkosaan

3. Adanya kemampuan yakni kemampuan sangat memegang peranan dalam terjadinya kejahatan perkosaan, artinya bahwa tanpa adanya kemampuan dari pelaku, maka kejahatan itu tidak mungkin dapat dilakukan sekalipun niat dan kesempatan untuk memperkosa itu ada.
4. Faktor Umur, yakni faktor ini sangat memungkinkan untuk terjadinya kejahatan perkosaan hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2
Klasifikasi Korban Kejahatan Perkosaan Berdasarkan Umur di Wilayah Kota Makassar

| No. | Umur | Frekuensi (F) | % |
|---------------------|----------|---------------|-------------|
| 1. | 10 Tahun | 28 | 50% |
| 2. | 15 Tahun | 12 | 21,4% |
| 3. | 20 Tahun | 8 | 14,28 % |
| 4. | 25 Tahun | 6 | 10,7 % |
| 5. | 30 Tahun | 2 | 3,57 % |
| Jumlah Total | | 56 | 100% |

Sumber data : Polwiltabes Makassar, 2009

Dari tabel tersebut di atas dapat dikatakan bahwa kejahatan perkosaan di Kota Makassar sering terjadi pada usia yang relatif

muda hal ini dapat dilihat pada tabel 2 di atas bahwa pada umur 10 tahun terjadi kejahatan perkosaan sebanyak 28 kali atau 50%, pada umur 15 tahun terjadi sebanyak 12 kali atau 21,4 %, umur 20 tahun terjadi sebanyak 8 kali atau 14,28 % , pada umur 25 tahun terjadi sebanyak 6 kali atau 10,7 % , serta umur 30 tahun terjadi sebanyak 2 kali atau 3,57 %. Jadi pada dasarnya kejahatan perkosaan di Kota Makassar yang menjadi sasaran adalah anak perempuan dibawah umur. Namun bukan berarti bahwa perempuan yang sudah dewasa akan luput dari kejahatan itu tetapi keduanya baik- anak perempuan yang belum dewasa maupun perempuan yang sudah dewasa tetap memiliki peluang yang sama untuk diperkosa hanya saja tergantung pada siapa pelakunya, situasi dan kondisi untuk itu.

5. Kurangnya Kesadaran Masyarakat yakni kalau masyarakat mempunyai kesadaran yang tinggi, maka pengakuan terhadap hak asasi manusia serta harkat dan martabat perempuan, akan dijunjung tinggi maka dengan sendirinya kejahatan perkosaan tidak akan terjadi. Tinggi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat sedikit banyaknya dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3
Tingkat Pendidikan Pelaku Kejahatan Perkosaan
di Kota Makassar

| No. | Tingkat Pendidikan | Frekuensi (F) | % |
|---------------------|------------------------------|---------------|-------------|
| 1. | Sekolah Dasar | 15 | 46,87 % |
| 2. | Sekolah Menengah Pertama | 10 | 31,25% |
| 3. | Sekolah Menengah Atas | 5 | 15,62% |
| 4. | Perguruan Tinggi/Unh/ersitas | 2 | 6,25% |
| Jumlah Total | | 32 | 100% |

Sumber data : Polwiltabes Makassar, 2009

Dari data tersebut di atas nampak bahwa pelaku kejahatan perkosaan lebih banyak dari mereka yang memiliki pendidikan yang rendah, seperti tabel 3 di atas menunjukkan bahwa pelaku kejahatan perkosaan yang berpendidikan tingkat sekolah dasar sebanyak 15 orang atau 46,87%, yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 10 orang atau 31,25% , pelaku yang berpendidikan tingkat Sekolah Lanjutan Atas sebanyak 5 orang atau 15,62% , serta pelaku yang berpendidikan tingkat Universitas / Perguruan Tinggi sebanyak 2 orang atau 6,25 %.

6. Persepsi Yang Keliru Terhadap Korban

Banyak orang yang percaya bahwa kejahatan perkosaan terjadi karena disebabkan oleh perilaku yang mengundangnya.

Persepsi semacam inilah yang banyak mempengaruhi terjadinya kejahatan perkosaan. Sejalan dengan hal tersebut di atas Kardina .Abdullah salah seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Makassar (Wawancara 11 Desember 2009) mengemukakan :

Bahwa cara berpakaian seorang perempuan yang transparan juga merupakan salah satu penyebab sehingga pelaku terangsang untuk melakukan kejahatan perkosaan dimana pelaku yang sebelumnya tidak berniat untuk memperkosa, tetapi setelah melihat calon korban dalam keadaan yang memudahkan untuk terjadinya kejahatan itu maka pelaku memanfaatkannya.

Jadi persepsi seperti tersebut di atas merupakan suatu hal yang keliru dan harus dirubah oleh masyarakat di wilayah Kota Makassar karena persepsi seperti itu hanyalah merupakan penyangkalan agar kesalahan dibebankan kepada pihak korban. Selain itu juga persepsi masyarakat Kota Makassar ini merupakan pemicu suburnya kejahatan perkosaan secara tidak langsung, karena adanya iklim sosial yang diciptakan oleh masyarakat yang selalu lemah terhadap pelaku kejahatan perkosaan serta kurang simpatik terhadap korbannya.

3.3 Perlindungan Hak Korban Kejahatan Perkosaan

Seperti telah dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa korban mempunyai beberapa hak yang diatur dalam Undang-undang seperti yang tersebut dalam undang-undang no. 14 tahun 1970 tentang pokok-

pokok kekuasaan kehakiman, undang-undang no. 8 tahun 1981 serta hak-hak korban yang terdapat dalam KUHP dan KUHPA. Walaupun hak korban telah diatur dalam undang-undang namun sifatnya masih sangat terbatas. Oleh karena itu perlu penyempurnaan agar lebih menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi korban kejahatan perkosaan. Dalam rangka perlindungan hak korban kejahatan perkosaan, korban harus melalui beberapa tahapan yakni sebagai berikut :

1. Tahap Penyidikan

Pada tahap ini korban memberi keterangan yang lengkap, sebagaimana dikemukakan oleh Rosmiaty alias Acce, salah seorang korban kejahatan perkosaan (Wawancara 20 Desember 2009) :

Bahwa dalam proses penyidikan tertafu banyak pertanyaan yang diajukan oleh penyidik, sehingga kita kewalahan untuk menjawabnya karena kadang-kadang pertanyaan sangat prinsipil dan ini membuat saya semakin terbebani secara mental, bahkan pertanyaannya ada yang menyudutkan saya seperti saya merupakan tertuduh untuk menjelaskan proses terjadinya perkosaan itu termasuk apa yang sedang saya pikirkan pada saat perkosaan itu berlangsung oleh karena itu sangat wajar jika korban perkosaan lainnya enggan untuk melaporkannya.

Dari pernyataan tersebut di atas dapatlah dimengerti, bahwa korban kejahatan perkosaan selalu dirugikan dalam proses penyidikan sehingga korban cenderung memilih diam daripada melaporkan perkosaan yang dialaminya. Karena melaporkan peristiwa perkosaan yang menimpanya baik oleh korban maupun

keluarga korban menganggapnya sebagai membeberkan aib buat keluarga bahkan hanya menambah beban mental pada korban. Sejalan dengan hal tersebut di atas Cristina Yoseph pengacara LBHP2i (Wawancara 20 Desember 2009) mengemukakan :

Bahwa yang membuat korban menutup-nutupi perkosaan yang dialaminya disebabkan oleh adanya pertanyaan penyidik secara berulang-ulang sehingga yang terjadi adalah rekonstruksi terhadap korban seolah-olah korban diperkosa beberapa kali, selain itu alat bukti yang digunakan adalah hasil visum dan keyakinan hakim sehingga keadilan dapat ditafsirkan menurut persepsi seorang hakim.

Dari beberapa pernyataan tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa perlindungan terhadap hak korban kejahatan perkosaan belumlah cukup. Oleh karena itu masih memerlukan perbaikan terutama dari aspek penyidiknya, yakni seyogyanya korban perkosaan berhadapan dengan penyidik perempuan sehingga pihak korban tidak selalu berada pada posisi yang dirugikan dan untuk lebih jelasnya ada baiknya penulits kemukakan keadaan penyidik seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 4
Jumlah Penyidik Polwiltabes Makassar Dirinci Menurut
Jenis Kelamin

| No. | Jenis Kelamin | Frekuensi (F) | % |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1. | Laki-laki | 12 | 92,3% |
| 2. | Perempuan | 1 | 7,69% |
| Jumlah Total | | 13 | 100% |

Sumber data : Polwiltabes Makassar, 2009

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah penyidik laki-laki lebih banyak daripada jumlah penyidik perempuan, yakni penyidik laki-laki sebanyak 12 orang atau 92,3% sedangkan penyidik perempuan hanya 1 orang atau 7,69%. Jumlah penyidik perempuan mempunyai pengaruh yang sangat berarti dalam proses penyelesaian kasus kejahatan perkosaan terutama pada tahap penyidikan, hal ini berkaitan dengan kondisi psikologis korban. Untuk mendapatkan keterangan dalam rangka pengumpulan bukti tentang terjadinya suatu kejahatan perkosaan maka korban seyogyanya berhadapan dengan penyidik perempuan sehingga korban akan lebih terbuka dan leluasa untuk mengungkapkan segala kejadian yang dialaminya, baik pada saat kejahatan perkosaan itu berlangsung maupun setelah selesai (Pasca Perkosaan).

2. Tahap Penuntutan

Adapun tuntutan pihak Kejaksaan Negeri Makassar terhadap kasus kejahatan perkosaan di wilayah Kota Makassar dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5
Tuntutan Kejaksaan Negeri Kota Makassar Terhadap Kasus Kejahatan Perkosaan

| No. | Isi Tuntutan Jaksa | Frekuensi (F) | % |
|---------------------|--------------------|---------------|-------------|
| 1. | 1 Tahun | 20 | 40% |
| 2. | 2 Tahun | 10 | 20% |
| 3. | 3 Tahun | 10 | 20% |
| 4. | 4 Tahun | 6 | 12% |
| 5. | 5 Tahun | 4 | 8% |
| Jumlah Total | | 13 | 100% |

Sumber data : Polwiltabes Makassar, 2009

Dari tabel tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap setiap kasus kejahatan perkosaan belum maksimal, hal ini dapat dilihat bahwa tuntutan 1 tahun mencapai 40%, tuntutan 2 tahun mencapai 20%, tuntutan 3 tahun sebanyak 20%, tuntutan 4 tahun mencapai 12%, , serta tuntutan pidana penjara 5 tahun hanya mencapai 8%. Hal ini jika dibandingkan dengan ancaman pidana maksimal seperti

yang terdapat dalam pasal 285 KUHP maka tuntutan itu masih sangat rendah, belum lagi kalau kasus tersebut dihentikan pada tingkat kejaksaan dengan alasan yang tidak jelas. Jadi jaksa penuntut umum seyogyanya dapat memaksimalkan tuntutannya agar dapat menjadi tumpuan harapan korban yang diwakilinya.

3. Tahap Pengadilan

Perlindungan hak korban kejahatan perkosaan pada tahap pengadilan terutama pada Pengadilan Negeri Makassar belumlah memadai hal ini sejalan dengan pendapat dari salah seorang hakim Pengadilan Negeri Makassar Burhanuddin Maula (Wawancara 5 Desember 2009) mengemukakan :

Bahwa Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan khusus korban kejahatan perkosaan belum ada, yang ada hanyalah tersangka atau terdakwa atau terpidana yang ditahan, ditangkap dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang sedangkan perlindungan terhadap korban hanyalah pasal 285 KUHP.

Dari pandangan tersebut di atas menunjukkan bahwa Undang-undang kita masih perlu penyempurnaan terutama Undang-undang tentang korban kejahatan perkosaan, karena yang dilindungi hanyalah mereka yang ditahan, ditangkap atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang, sehingga korban selalu dirugikan. Kerugian lain yang diderita pihak korban adalah adanya

putusan pengadilan yang kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan bagi korban, hal itu dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut :

Tabel 6
Putusan Pengadilan Negeri Makassar
Terhadap Kasus Kejahatan Perkosaan

| No. | Isi Tuntutan Jaksa | Frekuensi (F) | % |
|---------------------|--------------------|---------------|-------------|
| 1. | Putusan bebas | 2 | 6,25% |
| 2. | 1 Tahun | 12 | 37,5% |
| 3. | 2 Tahun | 8 | 25% |
| 4. | 3 Tahun | 5 | 15,62% |
| 5. | 4 Tahun | 3 | 9,37% |
| 6. | 5 Tahun | 2 | 6,25% |
| Jumlah Total | | 32 | 100% |

Sumber data : Polwiltabes Makassar, 2009

Dari putusan pengadilan negeri seperti terlihat pada tabel 6 tersebut di atas yang jumlahnya 32 putusan dengan kualifikasi, putusan bebas sebanyak 2 kali atau 6,25% , putusan 1 tahun penjara sebanyak 12 kali atau 37,5% , putusan 2 tahun penjara sebanyak 8 kali atau 25%, putusan 3 tahun penjara sebanyak 5 kali atau 15,62%, putusan 4 tahun penjara sebanyak 3 kali atau 9,37% serta putusan 5 tahun penjara sebanyak 2 kali atau 6,25%. Dari seluruh putusan tersebut belum mencapai titik maksimal jika dibandingkan dengan

ancaman pidana dalam pasal 285 KUHP yakni 12 tahun. Rendahnya putusan pengadilan tersebut karena dipengaruhi oleh sistem pembuktian yang dilakukan berdasarkan hasil visum et repertum dan keyakinan hakim, sehingga putusannya pun ditafsirkan menurut persepsi mereka masing-masing.

3.4 Upaya Penanggulangan Korban Kejahatan Perkosaan di Kota Makassar

Kejahatan perkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup meresahkan masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya penanggulangannya agar kejahatan tersebut tidak membawa korban yang lebih banyak lagi. Adapun upaya penanggulangan korban kejahatan perkosaan menurut responden dapat dikualifikasi seperti tabel berikut ini :

Tabel 7
Pendapat Responden Terhadap Upaya Penanggulangan
Korban Kejahatan

| No. | Kategori Jawaban | Frekuensi (F) | % |
|---------------------|--|---------------|-------------|
| 1. | Perlu perbaikan sistem hukum | 15 | 30% |
| 2. | Binmas perlu difungsikan secara maksimal | 10 | 20% |
| 3. | Perlu perbaikan mental penegak hukum | 10 | 20% |
| 4. | Perlu adanya perubahan perilaku masyarakat terhadap korban | 10 | 20% |
| 5. | Perlu didirikan lembaga pelayanan korban kejahatan perkosaan | 5 | 10% |
| Jumlah Total | | 32 | 100% |

Sumber data : Polwiltabes Makassar, 2009

Dari tabel tersebut di atas, maka upaya penanggulangan kejahatan perkosaan di Kota Makassar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Upaya Preventif

Upaya Prevektif yakni terdiri dari :

a. Perbaikan Sistem Hukum

Dari tabel tersebut di atas diketahui jawaban responden sebanyak 20 orang atau menyatakan bahwa perlu adanya perbaikan sistem hukum kita, dalam hal ini untuk memulai

langkah-langkah dalam menanggulangi kejahatan perkosaan maka harus dimulai dari sistem hukumnya yang baik hal ini juga sejalan dengan pendapat salah seorang anggota Polwiltabes Makassar Abriari (Wawancara 20 Nopember^a 2009) mengemukakan bahwa :

Bahwa seyogyanya pasal 285 KUHP perlu adanya perubahan yakni harus ada batas minimal ancaman pidana karena terkadang putusan yang dijatuhkan oleh hakim pada kejahatan perkosaan masih relatif ringan bahkan ada pidana percobaan.

Jadi pendapat tersebut juga sejalan dengan pendapat responden sebanyak 30% mengatakan perlu perubahan sistem hukum maximal yaitu 12 tahun penjara bagi pelaku perkosaan sudah saatnya dilengkapi dengan sistem pidana minimal khusus. Hal ini adalah tidak lain tujuannya untuk mengurangi disparitas atau perbedaan putusan hakim dalam kasus kejahatan perkosaan. Selain itu juga seyogyanya sistem hukum dalam kita lebih melihat ke depan terhadap masalah perkosaan sehingga kejahatan tersebut dapat dicegah atau diminimalisir korbannya, dengan demikian pasal 285 KUHP maupun KUHPA perlu ditinjau ulang, ini berarti bukan saja hak-hak asasi pelaku saja yang dilindungi, tetapi hak-hak korban khususnya korban kejahatan perkosaan juga seyogyanya dihormati dan dilindungi.

b. Binmas perlu difungsikan secara maksimal

Dari tabel 7 tersebut di atas nampak bahwa 20% masyarakat menginginkan agar Binmas difungsikan secara maksimal. Dalam hal ini penyuluhan hukum perlu di galakkan kepada masyarakat agar masyarakat tidak awam hukum serta mengerti akan hak-hak dan kewajibannya dalam hukum.

2. Upaya Represif (Penanganan)

Penanganan masalah kejahatan perkosaan bukanlah suatu hal yang mudah akan tetapi memerlukan suatu upaya yang tepat, guna melindungi, mengayomi korban kejahatan perkosaan tersebut. Adapun upaya dalam menangani kejahatan perkosaan di Kota Makassar adalah sebagai berikut :

a. Perbaikan Mental Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum di Kota Makassar dalam menangani korban kejahatan perkosaan hendaknya memperhatikan aspek psikologis korban bahkan kalau perlu melibatkan seorang psikologis atau justru aparat penegak hukum itu sendiri yang mengerti ilmu psikologis hal ini terlihat pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa perlunya perbaikan mental aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan pemerkosaan mencapai 20% . Sementara itu L. A Abriari seorang anggota Polwiltabes mengemukakan :

Bahwa aparat penyidik tidak pernah mendapatkan pendidikan psikologis secara khusus sehingga dalam proses penyidikan disamakan dengan korban kejahatan lainnya hanya saja bedanya korban perkosaan biasanya dilakukan pada ruangan yang tertutup, mengingat korban pemerkosaan terlukai secara psikis atau emosional.

Pendapat tersebut menunjukkan betapa pentingnya peningkatan kualitas sumber daya aparat penegak hukum terutama dalam hal pengetahuan psikologis yang khusus bagi para penyidik, penuntut umum, maupun hakim yang menangani kasus tersebut, sehingga dalam proses penyidikan, penuntutan sampai pada tahap pengadilan korban merasa terayomi dan terlindungi hak-haknya terlebih lagi jika yang menangani kasus kejahatan tersebut adalah kaum perempuan. Tentang kaum perempuan yang menangani korban kejahatan tersebut Shrah (Wawancara 11 Desember 2009) mengemukakan :

Bahwa sistem hukum kita belum ada yang pasti menyebutkan bahwa penyidik, penuntut umum, hakim yang menangani kejahatan perkosaan adalah kaum perempuan, mengingat kondisi psikologis korban harus diperhitungkan.

Dari penjelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa perlu ada suatu aturan khusus yang secara tegas menyatakan bahwa aparat yang menangani korban kejahatan perkosaan seyog/anya adalah perempuan sehingga korban lebih terbuka dan tidak merasa malu serta tidak tertekan.

b. Perlu Adanya Perubahan Perilaku Masyarakat Terhadap Korban

Merubah perilaku masyarakat agar lebih arif dalam menghadapi korban kejahatan perkosaan adalah lebih penting. Korban perkosaan di Kota Makassar turut dihakimi oleh masyarakat hal ini dapat dilihat pada tabel tersebut di atas, dimana responden yang mengatakan bahwa masyarakat turut menghakimi korban kejahatan perkosaan mencapai angka 20%. Angka tersebut tidaklah begitu besar namun tetap mempunyai arti yang kurang simpatik dari korban, sebagaimana dikemukakan oleh Surya salah seorang korban kejahatan perkosaan (Wawancara 24 Desember 2009)

Bahwa sebenarnya saya ingin membaur dengan teman-teman saya seperti dulu, tapi teman-temanku seolah-olah tidak terlalu simpatik pada saya seperti sebelumnya, hal ini yang membuat saya banyak mengurung diri dan membuat saya jengkel terhadap laki-laki bahkan lingkungan pergaulan.

Pernyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa korban kejahatan perkosaan sangat menginginkan agar masyarakat dapat menerimanya dengan baik namun masyarakat kita masih terlalu mengagung-agungkan nilai keperawanan seorang gadis dengan tidak melihat masalah secara proporsional, sehingga korban kejahatan perkosaan selalu diasingkan atau dikucilkan bahkan tidak diterima sama sekali.

c. Perlu Didirikan Lembaga Pelayanan Korban Kejahatan Perkosaan

Dari hasil penelitian responden yang mengemukakan perlunya lembaga pelayanan korban kejahatan perkosaan mencapai 10%, jawaban tersebut dimaksudkan agar korban kejahatan perkosaan di Kota Makassar mendapatkan pelayanan yang khusus, baik pelayanan di bidang hukum, pelayanan konsultasi psikologis, pelayanan kesehatan maupun pembinaan kerohanian sehingga para korban mempunyai kemampuan lagi untuk membaaur dengan masyarakat, tidak putus asa dan terpenting lagi jika korban kejahatan perkosaan dapat merasa lebih berguna dalam upaya mencegah serta meminimalisir terjadinya korban perkosaan di Kota Makassar.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah membahas lebih jauh tentang perlindungan hak korban kejahatan perkosaan di Kota Makassar maka dari hasil penelitian seperti dikemukakan pada bab sebelumnya dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perkosaan di Kota Makassar adalah faktor adanya niat, faktor adanya kesempatan, adanya kemampuan, faktor umur, faktor kurangnya kesadaran, faktor kurangnya kesadaran masyarakat serta adanya persepsi yang keliru terhadap korban. Ke-6 faktor tersebutlah yang dapat mempengaruhi para pelaku sehingga melakukan kejahatan perkosaan di Kota Makassar.
2. Perlindungan hak korban kejahatan perkosaan di Kota Makassar yang dilakukan oleh penegak hukum dan masyarakat belumlah memadai, baik tahap penyidikan, penuntutan maupun pengadilan serta sistem hukumnya.
3. Upaya penanggulangan kejahatan perkosaan di Kota Makassar dapat diambil langkah-langkah preventif yakni perbaikan sistem hukum, Binmas perlu difungsikan secara maksimal serta upaya

represif yakni perlu perbaikan mental penegak hukum, perubahan perilaku masyarakat terhadap korban, perlu didirikan lembaga pelayanan korban kejahatan perkosaan serta penjatuhan pidana yang maksimal.

4.2 Saran

1. Untuk melindungi hak korban kejahatan perkosaan perlu adanya Undang-undang khusus yang mengatur tentang kejahatan perkosaan.
2. Perlu diambil langkah-langkah positif oleh pemerintah ke arah penyempurnaan sistem hukum kita dengan meninjau kembali KUHP dan KUHPA, khususnya yang menyangkut kejahatan perkosaan dan proses penyelesaiannya.
3. Pasal 285 KUHP yang menganut ancaman pidana maksimal 12 tahun sudah saatnya juga menganut sistem pidana minimal khusus.
4. Pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta masyarakat harus memberi perhatian khusus terhadap korban kejahatan perkosaan serta seyogyanya melindungi hak-haknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Zainal, A.F. N87. *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Alumni, Bandung.
- , 1981. *Asas-asas Hukum Pidana Bagian I*. Himpunan Kuliah Diktat Fakultas Hukum UNHAS, Ujung Pandang.
- , 1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Refika Aditama, Bandung.
- Adami Chazami, 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Rajawali Pres, Jakarta.
- 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Raja Grafindo Persada, Malang.
- Andi Hamzah, 1987. *Pornografi Dalam Hukum Pidana*, Bina Mulia, Jakarta.
- A.Gosita, 1985. *Masalah korban Kejahatan*. Akademi Presindo, Jakarta.
- Bambang prakoso, 1990. *Kasus Kejahatan Seks, Hukum atau Keadilan*, Antar Kota, Jakaarta.
- Dirjosisworo soejono, 1985. *Bunga Rampai Kriminologi*. Amico, Bandung.
- Kusuma Mulyana, 1998. *Kejahatan dan Penyimpangan*. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Indonesia.
- Leden Marpaung, 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Leden. 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Made Darma Weda, 1998, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soedjono Dirjosiswo D, 1985. **Pengantar Penelitian Kriminologi**, Remaja Karya, Bandung.

Suharman, 1997. **Asas-asas Hukum Pidana Indonesia**, Eresco, Bandung.

Romli Atmasasmita 1995. **Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi**. Mandar Maju, Bandung.

Poerwandari, Kristi, 2003, **Anak Perempuan Kekerasan Seksual**, Lutfansah Mediatama, Surabaya.

Topo Santoso dan Z. Eva Achjani, 2001. **Kriminologi**. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Sanksi dan Korban. Asa Mandiri, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003. **Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia**. Refika Aditama, Bandung.